



PENETAPAN

Nomor: 84/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

1. Penggugat I, Umur 0 tahun, Agama , pendidikan , Pekerjaan , Alamat Jl. ALAMAT Penggugat I, Kota Parepare Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. Penggugat II, Umur 0 tahun, Agama , pendidikan , Pekerjaan , Alamat Jl. ALAMAT Penggugat II, Kabupaten Pinrang Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
3. Penggugat III, Umur 0 tahun, Agama , pendidikan , Pekerjaan , Alamat . Penggugat III, Kabupaten Pinrang Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

melawan

1. Tergugat I , agama islam, tempat tinggal di Tergugat I Sumoharjo no. 6, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat I
2. Tergugat II, agama islam, tempat tinggal di Jalan Lasinrang no 178 Kota Pare-pare sebagai Tergugat II
3. Tergugat III, agama islam, tempat tinggal di ALAMAT Tergugat III Kota Makasaar sebagai Tergugat III
4. Tergugat IV, agama islam, tempat tinggal di Kompleks Perumahan Bank Tabungan Negara (BTN) Axuri Blok B No 13 Mamuju, Sulawesi Barat sebagai Tergugat IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Tergugat V**, agama islam, tempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto No 29 Balikpapan, Kalimantan Timur, sekarang berdomisili di Jalan Pendidikan No 5 Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sebagai **Tergugat V**

6. **Tergugat VI**, agama islam, tempat tinggal dahulu di Jalan Lasinrang No 178, Kota Pare-pare sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas sebagai **Tergugat VI**

7. **Tergugat VII**, agama islam, tempat tinggal dahulu di Jalan Lasinrang No 178, Kota Pare-pare sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas sebagai **Tergugat VII**

8. **Tergugat VIII**, agama islam, tempat tinggal dahulu di Jalan Lasinrang No 178, Kota Pare-pare sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas sebagai **Tergugat VIII**

9. **Tergugat IX**, agama islam, tempat tinggal di Jalan Lasinrang No 178, Kota Pare-pare sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas sebagai **Tergugat IX**

10. **Tergugat X**, agama islam, tempat tinggal di Jalan Lasinrang No 178, Kota Pare-pare sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas sebagai **Tergugat X**

11. **Tergugat XI**, agama islam, tempat tinggal di Jalan Pendidikan No 5, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat XI**

12.

12. **Turut Tergugat.**, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Desa Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas sebagai **Turut Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang

berperkara

TENTANGDUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 84/Pdt.G/2012/PA Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Selle Betti Mande pada tanggal 28 Juli 1950 di Jalan Bau Massepe, no 80, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut **Pewaris**;

b. Bahwa semasa hidupnya pewaris tiga kali menikah masing-masing yaitu:

1. Menikah dengan seorang perempuan bernama Ipakkettu pada tahun 1925 dan bercerai hidup pada tahun 1927 kemudian Ipakkettu meninggal tahun 1930. Dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Laboko bin Selle Betti Mande (meninggal tahun 1954) dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tanawali dan melahirkan seorang anak perempuan bernama **Ilaha** selanjutnya disebut **Turut Tergugat**.

2. Menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Becce Jalang pada tahun 1926 dan bercerai hidup pada tahun 1940 kemudian Hj. Becce jalang meninggal tahun 1975 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak bernama yang bernama H. Abdul Fattah bin Selle alias Letnan Katjang meninggal bulan Desember 1980 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan

3.

bernama Hj. Sania (meninggal bulan Mei 2011) dan dari perkawinan telah melahirkan 11 anak masing-masing yaitu **Tergugat I s/d Tergugat XI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Keda pada tahun 1940 dan bercerai mati dengan meninggalnya pewaris pada tahun 1950 dan Hj. Keda meninggal pada tahun 1996. Dan dari perkawinan tersebut melahirkan 5 (lima) anak yaitu penggugat I, penggugat II, penggugat III, Ali Bin Selle Betti Mande (meninggal 1970) dan Fatimah binti Selle Betti Mande (meninggal 1995) dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.

c. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, meninggalkan tujuh orang anak dan seorang istri sah sebagai ahli waris masing-masing yaitu :

1. Laboko bin Selle Betti Mande (almarhum).
2. H. Abdul Fattah bin Selle Betti mande alias Letnan Katjang (almarhum).

3. Penggugati

4. Penggugat II
5. Penggugat III
6. Ali bin Selle Betti mande (almarhum)
7. Fatimah binti Selle Betti Mande (almarhumah)
8. Hj. Keda (istri ketiga pewaris).

d. Bahwa selain meninggalkan ahli waris pewaris juga meninggalkan harta warisan (budel) yang belum dibagi waris, antara lain adalah tanah persawahan seluas 128.908 M² tersebut pada persil 258 S III, 49 S III F No.457, 91 S IV, 129 S III dan Persil F 1781 tercatat atas nama pewaris terletak pada 2 tempat masing-masing yaitu :

1. Sebidang sawah seluas 72.300 M² terletak dikampung Cempa Dao, Desa Tama

Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas :

- Utara dengan sawah H. Katte Hamma, Hj Rangi , Kawaru , H. Bunatang, H. Daile dan j alanan;
- Timur dengan saluran air danjalanan;
- Selatan dengan P. Karung , Tahir, Hj. Suriyani;
- Barat dengan sawah H. Rawa, Talebe, H. Daile dan Laburanong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang sawah seluas 56.606 M², terletak dikampung Cempa Pasar, Desa Tanra Tuo,

Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas

- Utara dengan sawah Hj. Timang/H. Daile;
- Timur dengan saluran irigasi/batas Desa ;
- Selatan dengan saluran irigasi/batas Desa ;
- Barat dengan sawah Talebe/Malimpau;

e. Bahwa sejak Pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalan tersebut dalam huruf d yang selanjutnya disebut objek sengketa, secara sepihak dikuasai sepenuhnya oleh Aim H. Abdul Fattah bin Selle Betti Mande alias H. Letnan Katjang sampai meninggal dunia pada tahun 1980. Padahal menurut hukum waris . Para penggugat dan alm H. Letnan Katjang adalah sarna-sama ahli waris yang sah dan sederajat sehingga tidaklah seharusnya almarhum Letna Katiang menguasai dan meniknati sendiri hasil-hasil sawah yang belurn dibagi waris tersebut.

f. Bahwa setelah meninggalnya alm. H. Letnan Katjang, penguasaan atas objek sengketa beserta hasil-hasilnya dilanjutkan/diteruskan oleh para ahli waris aim Letnan Katjang atau para tergugat dibawah kendali oleh Alm H. Sania, tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV.

g. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1981, terjadi kesepakatan (perjanjian) antara para penggugat dan para tergugat , dibuat dihadapan Kepala Kampung Cempa Toa Bapak Anwar Joilo, masing-masing diwakili oleh penggugat II dan tergugat III yang isinya " Bahwa hasil panen sawah sengketa peninggalan alm Selle Betti yang tercatat dalam Persil258 S III, 259 S III, 49 S III F No. 457, 91 S IV, 129 S III dan Fersil F

1781 akan dibagi kepada para penggugat sambil menunggu penyelesaian pembagian petak sawah.". Namun lagi-lagi para tergugat ingkar janji atau tidak sekalipun melaksanakan perjanjian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa sekitar tahun 1996, lagi-lagi para tergugat menunjukkan itikad buruk ingin mengaburkan status objek sengketa dengan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Aim Letnan Katjang (meninggal tahun I 980) diatas sebagian objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita d angka 2 seperti:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1389 surat ukur No. 3479911966 seluas 7196 M²,
an. H. Letnan Katjang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten
Pinrang dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan sawah milik H. Daile;
 - Sebelah timur dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No. 1500);
 - Sebelah selatan dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No. 1390);
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Talebe- H. Caroming.
2. Sertifikat hak milik (SHM) No 1390 surat ukur No. 3480011996 seluas 6693 M² an. H. Letnan Katjang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas
 - Sebelah utara dengan sawah milik Letnan Katjang.
 - Sebelah timur dengan sawah milik Letnan Katjang.
 - Sebelah selatan dengan saluran irigasi.
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Mallimpo.
3. Sertifikat hak milik (SHM) No 1391 surat ukur No. 3481011996 seluas 10124 M² an. H. Letnan Katjang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas
 - Sebelah utara dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No. 1499)
 - Sebelah timur dengan batas Desa (saluran irigasi).
 - Sebelah selatan dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No. 1392).
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No 1390).
 -
4. Sertifikat hak milik (SHM) No 1392 surat ukur No. 34802/1996 seluas 10412 M² an. H. Letnan Katjang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No. 1391)
 - Sebelah timur dengan batas Desa (Anwar Jollo).
 - Sebelah selatan dengan batas Desa (saluran irigasi).
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No 1390).
5. Sertifikat hak milik (SHM) No 1499 surat ukur No. 34909/1996 seluas 9628 M² an. H. Letnan Katjang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten

Pinrang dengan batas-batas

- Sebelah utara dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No. 1500)
 - Sebelah timur dengan batas Desa (saluran irigasi).
 - Sebelah selatan dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No 1391).
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Letnan Katjang (SHM No 1389).
6. Sertifikat hak milik (SHM) No 1500 surat ukur No. 349101/1996 seluas 12455 M² an. H. Letnan Katjang terletak di Desa Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten

Pinrang dengan batas-batas

- Sebelah utara dengan sawah milik Hj. Timang.
 - Sebelah timur dengan batas Desa.
 - Sebelah selatan dengan sawah milik Letnan Katjang.
 - Sebelah Barat dengan sawah milik Letnan Katjang.
1. Bahwa para penggugat telah berkali-kali rnengusahakan agar harta warisan (objek sengketa) beserta hasil-hasilnya dapat dibagi secara darnai dan adil, namun tetap gagal;
- J. Bahwa perbuatan alm Letnan Katjang dan para tergugat tersebut diatas, jelas-jelas bertentangan dengan hukurn sehingga sepatutnya para tergugat dihukurn untuk menyerahkan objek sengketa yang bukan haknya kepada para penggugat serta

dihukum pula untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian atas hak-hak para penggugat sebagai ahli waris anak atau wanprestasi dari pelaksanaan perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Maret 1981 yang ditaksir sebesar Rp 3.150.000.000,- (tiga miliar seratus

lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Panen 1 x 20 ton x 2: 40 ton/tahun.
 - 40 ton x 30 (1981-20 12) : 1.200 ton.
- Harga gabah per ton: Rp 3.500.000,- (tahun 2012).
 - Rp 3.500.000.00 x 1.200 ton: Rp 4.200.000.000,00.
 - Rp 4.200.000 .000,00: 8 (ahli waris): @ Rp 525.000.000,00
 - @ Rp 525.000.000,00 x 6 ahli waris (aim Hj. Keda) : RP 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- k. Karena gugatan para penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata maka beralasanlah kiranya apabila para penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.

Berdasarkan segala hal tersebut penggugat mohon kepada Bapak ketua majelis hakim pengadilan agama pinrang agar sudi memeriksa gugatan penggugat ini dengan mohon putusan sebagai berikut :

Primar:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Almarhum (selle Betti Mande).
4. Menetapkan ahli waris Al marhum (Selle Betti Monde) adalah:
 - Laboko bin Selle Betti Mande (almarhum).
 - H. Abdul Fattah bin Selle Betti Mande alias Letnan Katjang (almarhum).
 - H. Abu bin Selle Betti Mande (penggugat I).
 - H. Umar bin Selle Betti Mande (penggugat II).
 - Usman bin Selle Betti Mande (penggugat III)
 -



Ali bin Selle Betti mande (almarhum)

Fatimah binti Selle Betti Mande (almarhumah)

Hj. Keda (Almarhum).

5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta warisan (budel) peninggalan almarhum(Selle Betti Mande yang belum dibagi waris kepada ahli wansnya.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum (Selle Betti mande).
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ali bin Selle Betti Mande almarhumah Fatimah binti Selle Betti Mande dan almarhumah Hj. Keda adalah, penggugat I, penggugat II dan penggugat III.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Ali bin Selle Betti Mande, almarhumah Fatimah binti Selle Betti Mande dan almarhumah Hj. Keda.
9. Memerintahkan kepada para tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka agar segera menyerahkan objek sengketa yang bukan menjadi haknya kepada para penggugat dalam keadaan bebas dari segala pembebanan, paling lambat 1 minggu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum, kalau perlu dengan bantuan polisi.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa segalajenis surat atau perikatan-perikatan yang mengikat lainnya yang terbit/telah dibuat diatas objek sengketa sepanjang bukan atas nama almarhum (Selle Betti mande) adalah tidak sah atau batal demi hukum.
11. Menyatakan menurut hukum, bahwa perjanjian yang telah dibuat dihadapan kepala kampung bapak Anwar jolla pada tangga 5 Maret 1981 adalah sah dan mengikat para pihak yakni para penggugat dan para tergugat.
12. Menyatakan menurut hukum bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atan wanprestasi.
- 13.



14. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi/wanprestasi kepada para penggugat sebesar Rp 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).

14. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.

15 Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet dan kasasi.

16. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri dimuka persidangan.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut patut dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat sesuai pasal 89 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, segala ketentuan hukum syari' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 84/Pdt. G/2012/PA Prg dicabut.
- 3.

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2 541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H. oleh kami **Dra. Hj. Majidah.** sebagai ketua majelis serta **Nuraeni S, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Faridah Mustafa** sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut , dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan **Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim anggota

Nu raeni S, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.

Panitera pengganti ,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

| | | |
|----------------------|----|---------------|
| - Biaya administrasi | Rp | 30.000,00 |
| - Biaya AT K | Rp | 50.000,00 |
| - Biaya panggilan | Rp | 2.450.000 ,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Biaya meterai | Rp | 6.000.00 |

Jumlah

Rp 2.541.000,00

(dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)